



## **WALIKOTA BANJAR**

### PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 41 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam proses percepatan pembangunan di Kota Banjar perlu diberikan Bantuan Keuangan Desa;

b. bahwa pedoman penggunaan bantuan keuangan desa tahun anggaran 2012 telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman penggunaan bantuan keuangan desa tahun anggaran 2012, namun dalam pelaksanaannya Pemerintahan Desa mengalami beberapa hambatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
  18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di

- Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 05).
  20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).
  21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 1);
  22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 3**

Bantuan keuangan desa tahun anggaran 2012 digunakan untuk :

- a. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui UP2K-PKK Desa;
- b. Koordinasi dan Konsultasi untuk PKK desa;
- c. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
- d. Intensifikasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- e. Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa;
- f. Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan (Khusus untuk Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman);
- g. Kebutuhan Pemerintahan Desa lainnya.

- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

Penanggung jawab kegiatan :

- a. penguatan ekonomi masyarakat melalui UP2K - PKK Desa adalah Ketua UP2K - PKK Desa,
- b. koordinasi dan konsultasi untuk PKK Desa adalah Ketua TP-PKK Desa,
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adalah oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa,

- d. intensifikasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa,
- e. infrastruktur jalan desa adalah Ketua LPM desa, dan
- f. replikasi PNPM Mandiri Perkotaan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) desa.
- g. keperluan pemerintahan desa lainnya, adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

**3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

Mekanisme penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Desa :

1. Bantuan Keuangan Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 yang dianggarkan dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar;
2. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
3. Setelah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa kepada Walikota c.q Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang diminta;
4. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar;
5. DPPKA meneliti kelengkapan dokumen persyaratan. Jika persyaratannya kurang, maka Kepala DPPKA/Bendahara DPPKA berwenang untuk menolak permohonan penyaluran dana dimaksud.
6. Kepala DPPKA akan menyalurkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
7. Bendahara desa dapat mencairkan dana dari rekening bank dengan mempergunakan slip pengambilan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara serta dibubuhi dengan cap/stempel Pemerintah Desa
8. Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
  - a. Pencairan tahap I sebesar-besarnya 50%.
  - b. Pencairan tahap II sebesar-besarnya 50%.
  - c. Pencairan tahap III apabila masih ada sisa yang belum dicairkan
9. Pengajuan pencairan tahap I bisa dicairkan apabila peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah ditetapkan, Pengajuan pencairan tahap II disertai pertanggungjawaban tahap I minimal 80% (delapan puluh prosen) dan pencairan tahap III disertai SPJ sampai Tahap II minimal 80%

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 9 Nopember 2012

WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 9 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 41

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2012

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan juga sebagai elemen pemerintah yang berada dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada level desa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara nasional.

Berdasarkan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ditegaskan bahwa salah satu sumber pendapatan keuangan desa adalah berasal dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan amanat yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Banjar memberikan bantuan keuangan kepada seluruh pemerintah desa.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.872.708.459,- untuk diberikan kepada 17 desa, dana bantuan ini dapat digunakan untuk urusan pemerintahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan desa, yakni

- a. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK Desa;
- b. Koordinasi dan konsultasi untuk PKK Desa;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Intensifikasi PBB;
- e. Pembangunan infrastruktur jalan desa;
- f. Replikasi PNPM Mandiri khusus untuk Desa Sinartanjung; dan
- g. Keperluan Pemerintah Desa lainnya.

Bantuan dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dan masyarakat Kota Banjar pada umumnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui UP2K-PKK desa yaitu pemberian modal usaha kepada masyarakat binaan PKK desa yang dikelola oleh UP2K-PKK desa dan sifatnya bergulir.

Pembina kegiatan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.

Huruf b

Koordinasi dan Konsultasi untuk PKK Desa digunakan untuk memfasilitasi Tim Penggerak PKK Desa dalam pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK.

Pembina kegiatan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adalah suatu usaha untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional. Pembinaan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa lebih bersifat pembinaan dan penyuluhan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana. Pengelolaan bantuan keuangan desa untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dilaksanakan langsung oleh Pemerintah desa.

Bantuan keuangan desa untuk pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dapat digunakan untuk ;

- Pembinaan masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban;
- Sosialisasi ketentraman dan ketertiban;
- Pelatihan ketentraman dan ketertiban; dan
- lain-lain kegiatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.

Pembina kegiatan adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan Intensifikasi PBB adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, Digunakan untuk :

1. Pengelolaan administrasi PBB;
2. Kegiatan Tim Intensifikasi PBB Desa; dan
3. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan intensifikasi PBB.

Pembina kegiatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut;

1. Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia;
2. Untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, Kepala Desa wajib membuat pernyataan kesanggupan menyediakan dana tambahan dari swadaya masyarakat minimal sebesar 10% dari total anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan.
3. Setelah ditambah sekurang-kurangnya 10% dari swadaya masyarakat, Penggunaan Bantuan Keuangan Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, sebesar-besarnya 5% digunakan untuk Biaya Umum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban (belanja honor tim panitia, belanja ATK, belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas) dan sisanya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa, yang dalam pelaksanaan kegiatannya agar mengacu pada musrenbangdes tahun sebelumnya, dimusyawarahkan dengan BPD, masyarakat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Skala prioritas penggunaan bantuan keuangan desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan desa adalah untuk :
  - 1.) Pembangunan Jalan Desa Baru;
  - 2.) Pemeliharaan Jalan Desa;
  - 3.) Pembangunan Jalan Dusun Baru;
  - 4.) Pemeliharaan Jalan Dusun;

- 5.) Pembangunan Jalan Kip/Jalan Setapak;
- 6.) Pemeliharaan Jalan Kip/jalan Setapak;
- 7.) Kirmir Jalan Desa dan Kirmir Jalan Dusun;
- 8.) Saluran Jalan Desa dan Saluran Jalan Dusun.

Pembina kegiatan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan adalah suatu program kegiatan yang mirip dengan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan namun anggarannya berasal dari APBD Kota Banjar.

Khusus untuk Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman mendapatkan Bantuan Keuangan Desa untuk pelaksanaan replikasi PNPM Mandiri Perkotaan dan pedoman pelaksanaannya mengacu pada pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Pembina kegiatan adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan keperluan pemerintah desa lainnya adalah untuk tambahan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dan untuk pemberian penghargaan bagi kepala desa dan perangkat desa non PNS yang berhenti karena habis masa jabatannya, meninggal dunia atau mengundurkan diri yang diberhentikan dengan hormat.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

## TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2